



PUTUSAN
Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXX, bertempat tinggal di Jalan Nata, Rt.005, Besiq, Kecamatan Damai ,
sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

XXXXXX, bertempat tinggal di Jalan Sopang Menteko, Kecamatan Damai, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada **XXXXXX** beralamat di XXXXXX, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 19 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 19 Agustus 2020 dan ditetapkan oleh Ketua pengadilan Negeri Kutai Barat sebagaimana Penetapan No.43/Pdt.G/2020/Pn.Sdw. tanggal 2 September 2020; sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 6 Agustus 2020 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami/istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama XXXXXX. pada tanggal 23 April 2009 di XXXXXXi, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 18 Agustus 2016, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXX;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 anak yang bernama : XXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXX tanggal 26 September 2009;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXX;

5. Bahwa kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata sejak tanggal 10 Februari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

6. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :

- a. Sering berbeda pendapat;
- b. Tidak ada kejujuran dalam berumah tangga;
- c. Tidak pernah dinafkahi.

7. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka juga dengan cara berbicara melalui keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat sangat sulit untuk diajak berkomunikasi;

9. Bahwa Penggugat masih berusaha memikirkan dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menghubungi Tergugat serta meminta bantuan pada pihak saudara-saudara Tergugat dengan maksud untuk berdamai, akan tetapi niat baik Penggugat tersebut tidak mendapatkan sambutan yang baik dari

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Sdw



Tergugat bahkan Tergugat mengatakan untuk bercerai saja dari Penggugat;

10. Bahwa Tergugat semenjak bulan Maret tahun 2015 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat hal mana seharusnya sepasang suami-istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya;

11. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama XXXXXX. pada tanggal 23 April 2009 di XXXXXXi, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 18 Agustus 2016, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu ;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan dan Tergugat yang datang menghadap adalah kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **BERNARDO VAN CHRISTIAN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama XXXXXX pada Tanggal 23 April 2009 di XXXXXXi, kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada Tanggal 18 Agustus 2016, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXX.
3. Bahwa benar dari hasil perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : XXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXX Tanggal 26 September 2009.

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXX ;

6. Bahwa benar sejak 10 Februari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip.

7. Bahwa benar perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain : sering berbeda pendapat.

8. Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada nomor 6 bagian C yang menyatakan bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan oleh Penggugat yang merasa sudah tidak pernah dinafkahi oleh Penggugat, Karena Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan tegas sejak kapan Penggugat merasa bahwa penggugat tidak pernah di nafkahi.

9. Bahwa benar perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut tetapi Tergugat menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi dalam membina rumah tangga dan tentunya masih bisa dibicarakan dan diselesaikan dengan baik sehingga masih ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena pada dasarnya Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat seperti dulu lagi.

10. Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada nomor 8 dan 9 yang menyatakan bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan cara berbicara melalui keluarga Tergugat kemudian Penggugat juga masih berusaha memikirkan dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan pada pihak saudara-saudara Tergugat dengan maksud untuk berdamai, akan tetapi niat baik Penggugat tersebut tidak mendapat sambutan yang baik dan Tergugat bahkan Tergugat mengatakan untuk bercerai saja dari Penggugat. Perlu diketahui bahwa dari awal pernikahan sampai kemudian kami menerima surat panggilan untuk

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



mengikuti sidang yang pertama pada Tanggal 7 Agustus 2020 lalu, saya selaku saudara kandung Tergugat, orang tua maupun keluarga besar tidak pernah mendengar apalagi melihat adanya pertengkaran dan perselisihan seperti yang dikatakan oleh Penggugat dalam gugatan ini, tidak pernah juga baik Penggugat maupun Tergugat menghubungi dan menemui kami untuk meminta bantuan saran atau nasihat terkait perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sebaliknya pada tahun 2017 Penggugat telah 2 (dua) kali datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong dimana Tergugat sedang menjalani Hukuman, yang pertama pada bulan Februari 2017 untuk meminta tanda tangan Tergugat pada surat kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat, kemudian yang ke 2 (dua) pada bulan Oktober 2017 Penggugat ke LAPAS lagi untuk meminta tanda tangan Tergugat terkait surat cerai dari kampung (cerai secara adat), ini artinya bukan Tergugat yang mengajak bercerai tetapi Penggugatlah. Bukankah ini juga artinya kita semua harus sepakat bahwa surat tersebut tidaklah cukup membuktikan bahwa mereka resmi bercerai, mengingat bahwa penggugat dan tergugat telah menikah sah secara Agama dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat.

11. Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada nomor 10 yang menyatakan bahwa Tergugat sejak Maret 2015 sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat hal mana seharusnya sepasang suami-isteri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya, karena Tergugat ditangkap pada Tanggal 14 Februari 2016 atas Kepemilikan Narkotika dan kemudian ditahan di Polres Kutai Barat terhitung sejak Tanggal 15 Februari 2016 lalu dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Tenggarong pada tanggal 24 Juni 2016 yang artinya dari awal pernikahan sebelum 14 Februari 2016 Penggugat dan Tergugat tinggal satu atap/satu rumah layaknya suami-isteri dan Penggugat masih memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin.

12. Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada nomor 11 yang menyatakan bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai, Karena perlu diketahui bahwa Penggugat mengajukan



gugatan cerai karena Penggugat telah melangsungkan perkawinan lagi pada tanggal 15 Juli 2019 secara Agama dan Adat di kampung Besiq sementara masih terikat hubungan perkawinan dengan Tergugat karena belum ada Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, mengapa baru 6 Agustus 2020 mengajukan gugatan cerai? Apakah bukan merupakan sebuah pelanggaran hukum?

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon kehadiran Bapak Ketua Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 22 September 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat melalui kuasanya juga telah mengajukan Duplik tertanggal 24 September 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan Eksepsi, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK XXXXXX tanggal 23 Juni 2018 atas nama XXXXXX selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor XXXXXX tanggal 5 April 2011 atas nama kepala keluarga XXXXXX, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Isteri) Nomor XXXXXX tanggal 19 Agustus 2016 antara XXXXXX dengan XXXXXX, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta nikah dari XXXXXX antara XXXXXX dengan XXXXXX Tertanggal 23 April 2009;



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX tanggal 22 Agustus 2016 atas nama XXXXXX, selanjutnya diberi tanda P-4;
6. Fotokopi Surat Keterangan Cerai dari XXXXXX, tertanggal 10 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai antara antara XXXXXX dengan XXXXXX tertanggal 9 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi XXXXXX dan Saksi XXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK XXXXXX tanggal 18 September 2013 atas nama XXXXXX selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Surat Nikah antara XXXXXX dengan XXXXXX XXXXXX dari XXXXXX tertanggal 13 Juli 2019 selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk suami) yang dibuat berdasarkan akta perkawinan no.XXXXXX tanggal 10 Agustus 2020 antara XXXXXX dengan XXXXXX, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor XXXXXX tanggal 5 April 2011 atas nama kepala keluarga XXXXXX, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor XXXXXX tanggal 10 Agustus 2020 atas nama kepala keluarga XXXXXX selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-5 dipersidangan telah diberi materai secukupnya namun Tergugat tidak dapat menunjukan aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 2 Oktober 2020 ;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung sedemikian rupa lamanya sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Perkawinan), yang mengatur bahwa "*gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";

Menimbang, bahwa dari alamat Tergugat dalam surat gugatan diketahui alamat Tergugat secara administratif berada di XXXXXX, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur namun secara nyata tinggal di XXXXXX, Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan bukti surat P-2 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi XXXXXX dan Saksi XXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P-1, P-2, P-3, P-4 dan dari keterangan Saksi XXXXXX dan Saksi XXXXXX yang juga dibenarkan oleh Tergugat bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen, dan tempat tinggal Penggugat Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, yang masuk kedalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama XXXXXX. pada tanggal 23 April 2009 di XXXXXXi, dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 19 Agustus 2016, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 anak yang bernama : XXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXX tanggal 22 Agustus 2009;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXX;
5. Bahwa sejak tanggal 10 Februari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan Sering berbeda pendapat dan bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip,
6. Bahwa Tergugat menganggap perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah hal biasa yang terjadi dalam membina rumah tangga dan tentunya masih bisa dibicarakan dan diselesaikan dengan baik sehingga masih ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena pada dasarnya Tergugat masih ingin membina rumah tangga bersama Penggugat seperti dulu lagi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Apakah pernikahan antara Penggugat dan tergugat masih dapat dipertahankan dan apakah terdapat alasan perceraian sebagaimana PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 311 Rbg. Yang berbunyi *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus."* Dan Pasal 313 Rbg. yang berbunyi *"Tiap pengakuan harus diterima seutuhnya dan hakim tidak bebas, dengan merugikan orang lain yang memberi pengakuan, untuk menerima sebagian dan menolak bagian lain, dan hal itu boleh dilakukan hanya sepanjang orang yang berutang, bermaksud untuk membebaskan diri dengan mengemukakan hal-hal yang terbukti palsu adanya"* akan tetapi walaupun telah terdapat pengakuan terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat, sebagaimana Pasal 1985 KUHPerdara, para pihak yang mendalilkan tetap berkewajiban para pihak membuktikan dalilnya ;

Menimbang, untuk membuktikan dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi XXXXXX dan Saksi XXXXXX;

Menimbang, untuk membuktikan dalilnya Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-5 dipersidangan telah diberi materai secukupnya namun Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata yang pada pokoknya menyebutkan *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"* juga Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985 yang pada pokoknya menyebutkan kaidah *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."* Putusan MA No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 1998 yang pada pokoknya menyebutkan kaidah *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"* sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang Tergugat tidak mengajukan alat bukti lainnya walaupun telah diberikesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan dari keterangan Saksi XXXXXX dan Saksi XXXXXX yang juga dibenarkan oleh Tergugat diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama XXXXXX. pada tanggal 23 April 2009 di XXXXXXi, dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 18 Agustus 2016, berdasarkan Akta Perkawinan No. XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*";

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur bahkan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang orang anak yang bernama XXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXX tanggal 22 Agustus 2009 ;

Menimbang bahwa berdasarkan Saksi XXXXXX dan Saksi XXXXXX yang juga dibenarkan oleh Tergugat, benar terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Saksi XXXXXX dan Saksi XXXXXX, sejak Tergugat dipidana Penjara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dan oleh karenanya juga Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi;

Menimbang bahwa mengenai dalil Tergugat yang membantah gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian yaitu, Upaya Penggugat melakukan Perdamaian Namun Tergugat memilih untuk bercerai, Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan lagi secara adat dan agama pada 15 Juli 2019 tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga berdasarkan hal tersebut petitum angka ke-3 patut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka ke-4 beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149RBg 192 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama XXXXXX. pada tanggal 23 April 2009 di XXXXXXi, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 18 Agustus 2016, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020, oleh kami, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wicaksana, S.H. dan Pande Tasya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 6 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari yang sama diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Zulkifli, Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wicaksana, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp66.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses	:	
4.....P :	:	Rp20.000,00;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP	:	
5.....P	:	Rp553.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.715.000,00;
(tujuh ratus lima belas ribu rupiah)		